



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN PENETAPAN**

Nomor : 25/Pdt.P/2024/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan *dispensasi nikah* yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kerja Wanita (TKW), pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Putat, RT.001/RW.001, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, saat ini berada di Hongkong : Room 7, 11/F, Block C, Kwan Yick Building, 343 Des Voeux West, HONGKONG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUGAT BUDI PRASONGKO, S.H.I., dan ERICA SUTIA LESTARA, S.H., keduanya Advokat /Konsultan Hukum pada LBH JUSTITIA KEBUMEN yang beralamat di Jl. Indrakila No.17 Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan register Nomor : 25/Pdt.P/2024/PA.Kbm mengajukan permohonan *dispensasi nikah* untuk anak kandungnya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Pemohon ) mempunyai 1 (satu) anak yang bernama (PUTRA WASLUN Bin WASIDAH) sebagaimana tercatat dalam Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kebumen dengan nomor: 3305-LT-05012012-0157 tertanggal 5 Januari 2012;

2. Bahwa anak Pemohon (PUTRA WASLUN Bin WASIDAH) lahir di Kebumen, 05-05-2008 dan saat ini berumur 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan, berdasarkan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kebumen dengan nomor: 3305-LT-05012012-0157 tertanggal 5 Januari 2012;

3. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di Hongkong;

4. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama (PUTRA WASLUN Bin WASIDAH), NIK: 3305050505080001, Tempat Tanggal Lahir: Kebumen, 05-05-2008, Agama: Islam, Pendidikan terakhir: SMP, Pekerjaan: -, yang beralamat di Dukuh Putat, RT.001/RW.001, Desa Tanggulangin, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah, dengan seorang perempuan bernama KURNIA KUROTAAYUN Binti PAIMAN, NIK: 3305055202080003, Tempat Tanggal Lahir: Kebumen, 12-02-2008 Agama: Islam, Pendidikan terakhir: SMP, Pekerjaan: -, yang beralamat di Dukuh Kauman, RT.001/RW.002, Desa Pandanlor, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen, Propinsi Jawa Tengah;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga / mahram dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;

6. Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan akan berakibat tidak baik, Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan calon istri dari anak Pemohon sudah mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan, antara keluarga dari Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan;

7. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon secepatnya;

8. Bahwa karena anak Pemohon belum cukup umur untuk bekerja, maka Pemohon menyatakan bersedia akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga anak Pemohon dengan calon istrinya dikemudian hari sampai anak Pemohon bisa mandiri bekerja;

9. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya sesuai Hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (PUTRA WASLUN Bin WASIDAH) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (KURNIA KUROTAAYUN Binti PAIMAN);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai usia yang diperbolehkan menurut Undang-undang, yaitu bagi calon suami dan istri keduanya harus sudah mencapai umur 19 tahun, dan menasehati akan risiko-risiko yang dihadapi jika pernikahan dilaksanakan di usia muda, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan secara lisan di depan persidangan bahwa Putra Waslun adalah anak kandung dari Wasidah yang lahir di luar nikah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopi KTP Pemohon, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.1;
2. Fotocopi Paspor atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup, tertanda P.2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga **Pemohon**, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran **anak Pemohon** (calon suami), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.4;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Ijazah **anak Pemohon** (calon suami), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.5;
6. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran **Kurnia Kurotaayun binti Paiman** (calon istri), fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.6;
7. Fotocopi ijazah **calon istri**, fotocopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, tertanda P.7;
8. Surat Keterangan Psikologi **calon suami**, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, telah bermeterai cukup, tertanda P.8;
9. Surat Keterangan Psikologi **calon istri**, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, telah bermeterai cukup, tertanda P.9;
10. Surat Keterangan Kesehatan **calon suami**, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kebumen I, telah bermeterai cukup, tertanda P.10;
11. Fotocopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium **calon istri**, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Klirong II, fotocopi tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, tertanda P.11;
12. Surat Keterangan Konseling terhadap kedua calon mempelai, dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Nomor : 463.1.2/9268, tanggal 16 November 2023, telah bermeterai cukup, tertanda P.12;
13. Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Nomor: 10/Kua.11.05.13/Pw.01/XI/2023, tanggal 16 November 2023, telah bermeterai cukup, tertanda P.13;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (calon suami), sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama **Putra Waslun bin Wasidah** adalah anak kandung Pemohon yang hendak menikah dengan seorang perempuan bernama **Kurnia Kurotaayun binti Paiman** karena telah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa ia telah siap secara lahir batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarganya dan orang tua calon istri telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon istri;
- Bahwa ia belum bekerja namun setiap bulan dapat kiriman uang dari ibunya;
- Bahwa hakim juga telah mendengar keterangan calon istri sebagai berikut :
- Bahwa ia mengaku bernama **Kurnia Kurotaayun binti Paiman**, yang hendak menikah dengan anak Pemohon, karena telah saling mengenal dan saling mencintai;
  - Bahwa ia telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik;
  - Bahwa keluarga dari masing-masing calon suami istri telah menyetujui pernikahan ini bahkan telah diadakan lamaran dan akan segera dinikahkan;
  - Bahwa pernikahan ini adalah atas kesepakatan berdua dengan calon suami;

Bahwa hakim telah mendengar keterangan dari keluarga calon suami dan orang tua calon istri, yang pada pokoknya antara keduanya tidak ada hubungan mahrom dan akan segera dinikahkan karena keduanya telah saling mencintai, sebagai orang tua merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang melanggar norma-norma agama, karena hubungan keduanya telah sedemikian erat, dan kedua orang tua menyatakan akan ikut mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Kebumen;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan dispensasi nikah untuk **anak Pemohon**, karena yang bersangkutan belum berusia 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1 – P.13;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP Pemohon adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang isinya membuktikan identitas para Pemohon yang saat ini beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Paspor Pemohon adalah akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, yang isinya membuktikan bahwa Pemohon saat ini berada di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR yang isinya menjelaskan susunan keluarga **Pemohon**;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **anak Pemohon**, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, yang membuktikan bahwa **Putra Waslun bin Wasidah** (calon suami) lahir pada tanggal 5 Mei 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi ijazah **anak Pemohon**, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa **Putra Waslun bin Wasidah** (calon suami) berpendidikan setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **calon istri**, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa **Kurnia Kurotaayun binti Paiman** (calon istri) lahir pada tanggal 12 Februari 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi ijazah **calon istri**, adalah akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sesuai Pasal 165 HIR, membuktikan bahwa **Putra Waslun bin Wasidah** (calon istri) berpendidikan setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Keterangan Psikologi **calon suami**, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa **Putra Waslun bin Wasidah** (calon suami) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan Psikologi **calon suami**, yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Soedirman Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa **Kurnia Kurotaayun binti Paiman** (calon istri) mempunyai kapasitas intelektual pada kategori rata-rata dengan kondisi emosi stabil dan kemampuan sosial yang masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Keterangan kesehatan **calon mempelai** dan Hasil Laboratorium adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa **calon mempelai** pria dalam keadaan sehat untuk menikah dan calon mempelai wanita dalam keadaan positif (hamil);

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, adalah surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen telah melakukan konseling terhadap kedua calon mempelai dengan hasil kedua calon mempelai tidak diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk dari KUA Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen, adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, membuktikan bahwa KUA setempat menolak pernikahan **anak Pemohon** dengan alasan karena kurang umur;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama **Putra Waslun bin Wasidah** dengan seorang perempuan bernama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Kurnia Kurotaayun binti Paiman**, karenanya Pemohon mendaftarkannya ke KUA setempat, akan tetapi KUA setempat menolak maksud tersebut, dengan alasan karena **anak Pemohon** belum cukup umur, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, sedangkan keduanya sudah sangat mendesak untuk segera dinikahkan. Karena itu Pemohon mengajukan dispensi nikah ke Pengadilan Agama Kebumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Putra Waslun bin Wasidah** ( calon suami ) dan **Kurnia Kurotaayun binti Paiman** (calon istri) menyatakan bahwa keduanya telah saling mengenal dan saling mencintai, dan akan melanjutkan kejenjang pernikahan, keduanya telah menyatakan kesiapannya baik secara lahir maupun batin untuk membina rumah tangga dengan baik, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai ibu rumah tangga, bahkan orang tua masing-masing telah merestui hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa pernikahan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran, terbukti bahwa **anak Pemohon** belum berusia 19 tahun, karena itu untuk menikah, yang bersangkutan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Akte Kelahiran, bahwa **Kurnia Kurotaayun binti Paiman** (calon istri) belum berusia 19 tahun, karena itu kepadanya juga perlu adanya penetapan dispensasi nikah dan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tidak memberikan rekomendasi kepada kedua calon mempelai untuk dispensasi nikah, akan tetapi hakim di dalam persidangan, telah mencermati kondisi kedua calon mempelai, dimana keduanya telah siap secara mental untuk menikah, serta berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas, keduanya dalam keadaan sehat, dan dengan mempertimbangkan hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma-norma agama jika mereka tidak segera dinikahkan, kedua orang tua juga menyatakan siap untuk ikut bertanggungjawab dan membimbing

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keduanya, karena itu berdasarkan kondisi dan pertimbangan di atas, hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya dapat dilaksanakan, karena jika tidak segera dinikahkan akan lebih mendatangkan madlorot bagi keduanya, sebagaimana kaidah fikih :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

*"Mencegah kemadlorotan harus lebih didahulukan daripada mencari kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa mencermati hubungan keduanya yang sudah sedemikian erat, pihak orang tua baik orang tua calon suami maupun orang tua calon istri menghawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma-norma agama jika mereka tidak segera dinikahkan, maka hakim berpendapat bahwa pernikahan keduanya mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga calon suami dan keluarga calon istri, bahwa antara calon suami dengan calon istri bukan mahrom dan tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa pihak orang tua baik dari calon istri maupun calon suami akan bertanggungjawab ikut mengawasi dan memberikan bimbingan terhadap rumah tangga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dengan memberikan dispensasi kepada **anak Pemohon** yang bernama **Putra Waslun bin Wasidah** untuk menikah dengan **Kurnia Kurotaayun binti Paiman**, hal ini sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (2) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo., Pasal 16 ayat (1), dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Putra Waslun bin Wasidah** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Kurnia Kurotaayun binti Paiman**;
3. Membebankan biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh hakim tunggal Pengadilan Agama Kebumen pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, penetapan tersebut telah diucapkan oleh hakim tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Linda Dwi Hapsari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal  
ttd

Drs. H. Fahrudin, M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd

Linda Dwi Hapsari, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	110.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)